



PENETAPAN

No.73/Pdt.P/2018/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : RATIN
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Menoreh Utara XII/No 19. RT 002 / RW 001 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang yang untuk selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca :
 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 22 Februari 2018, tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 2. Surat Penetapan Hari Sidang, tertanggal, 27 Februari 2018 , yang menetapkan sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 ;
 3. Berita Acara Persidangan yang tanggal 07 Maret 2018 yang pada pokoknya Pemohon mencabut Permohonan No. 73/Pdt.P/2018/PN.Smg, dan Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2018 dengan mengajukan permohonan penetapan Pembetulan pada Surat Nikah, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di Kecamatan Gunung pati Kota Semarang pada tanggal 4 Mei 1985 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama S. CHATIAH TUTIK HIDAYAH tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/7/V/1985 tertanggal 4 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung pati Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama pemohon tertulis dan terbaca RATIN JUNAIDI;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama istri Pemohon tertulis dan terbaca S. CHATIAH TUTIK HIDAYAH;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama ayah kandung istri Pemohon tertulis dan terbaca SAKRONI;
5. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : RATIN JUNAIDI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : RATIN;
6. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula nama istri Pemohon tertulis dan terbaca : S. CHATIAH TUTIK HIDAYAH dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : SITI KHOTIAH TUTIK HIDAYAH;
7. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama ayah kandung istri Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula nama ayah kandung istri Pemohon tertulis dan terbaca : SAKRONI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : SYA'RONI;
8. Bahwa pembedulan Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijasah milik anak Pemohon;
9. Bahwa pembedulan Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama istri Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijasah milik istri Pemohon;
10. Bahwa pembedulan Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama ayah kandung istri Pemohon yang tertulis dan terbaca pada dan Ijasah milik istri Pemohon;
11. Bahwa pembedulan nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilahkirkannya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Atka Nikah Nomor : 34/7/V/1985 tertanggal 4 Mei 1985, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : RATIN JUNAIDI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : RATIN;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama istri Pemohon pada Kutipan Atka Nikah Nomor : 34/7/V/1985 tertanggal 4 Mei 1985, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : S. CHATIAH TUTIK HIDAYAH dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : SITI KHOTIAH TUTIK HIDAYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama ayah kandung istri Pemohon pada Kutipan Atka Nikah Nomor : 34/7/V/1985 tertanggal 4 Mei 1985, yang semula tertulis dan terbaca : SAKRONI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : SYA'RONI;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang agar pembetulan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
6. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada persidangan tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan sehingga Pengadilan mengabulkan pencabutan secara lisan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan dari Pemohon tersebut ;
2. Menghukum pihak Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh kami , CH. RETNO DAMAYANTI, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor :73 /Pdt.P/2018/PN.Smg .tanggal , 22 Februari 2018, dan Penetapan tersebut pada hari Rabu, 7 Maret 2018 diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu HARTATI, SH , Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



HARTATI,SH

CH. RETNO DAMAYANTI, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	: Rp. 5.000,-
4. Panggilan	: Rp.120.000 ,-
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah);

BERITA ACARA SIDANG PERTAMA

Nomor : 73/PDT.P/2018/PN.SMG.

Persidangan umum pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata di tingkat pertama, yang dilangsungkan di Jalan Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siliwangi Krpyak No. 512 Semarang pada hari RABU, tanggal, 07 MARET 2018, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : RATIN
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Menoreh Utara XII/No 19. RT 002 / RW 001 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang yang untuk selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

CH RETNO DAMAYANTI, SH Hakim;-----

HARTATI, SH..... Panitera Pengganti;-----

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Semarang tanggal 22 Februari 2018, Nomor 73/Pdt.P/2018/PN.Smg.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang; --

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon apa benar perubahan nama pada Surat Nikah Pemohon ini dalam satu permohonan untuk 3 nama sekaligus yaitu untuk nama Pemohon Istri Pemohon dan Ayah kandung istri Pemohon yaitu :

= Nama Pemohon pada Kutipan Atka Nikah Nomor : 34/7/V/1985 tertanggal 4 Mei 1985, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca RATIN JUNAIDI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : RATIN;

= Nama istri Pemohon pada Kutipan Atka Nikah Nomor : 34/7/V/1985 tertanggal 4 Mei 1985, yang semula nama istri Pemohon tertulis dan terbaca : S. CHATIAH TUTIK HIDAYAH dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : SITI KHOTIAH TUTIK HIDAYAH;

= Nama ayah kandung istri Pemohon pada Kutipan Atka Nikah Nomor : 34/7/V/1985 tertanggal 4 Mei 1985, yang semula tertulis dan terbaca : SAKRONI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : SYA'RONI;

Atas hal tersebut Hakim menyatakan apakah permohonannya sebaiknya diajukan satu permohonan untuk satu orang jadi diperbaiki dulu;

Setelah dipersilahkan Pemohon menyatakan bahwa oleh karena sesuatu hal, maka perkara permohonan tersebut saya cabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara No. 73/Pdt.P/2018/PN.Smg,

Kemudian Hakim menyatakan dengan Pencabutan yang diajukan oleh Pemohon maka akan dibuatkan Penetapan ;

Selanjutnya Hakim mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan baik-baik pembacaan Penetapan;

Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan dari Pemohon tersebut ;
2. Menghukum pihak Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa persidangan ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim tunggal dan Panitera Pengganti. -----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

HARTATI, SH

CH. RETNO DAMAYANTI, SH.



CATATAN :

- Dicatat disini bahwa salinan Resmi Penetapan Pencabutan perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Smg diberikan dan atas permintaan pihak Penggugat pada HARI : RABU, TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum
NIP. 1958 0819 1981 03 1004



PENETAPAN

No.401/Pdt.G/2012/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan berikut dibawah ini dalam perkara Perdata gugatan antara :

Nama : LISA BEGELINA,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dahulu Jl.Kemuning III No. 16 RT.03.Rw.04 Kel. Brumbungan Kec.
Semarang Tengah Kota Semarang,dan sekarang tinggal di
Jalan Kebonharjo Rt.06 Rw.03 Kel. Tanjungmas Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Utara Semarang, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

Melawan :

Nama : YAHYA SETIAWAN,
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Dahulu Jl.Kemuning III No. 16 RT.03.Rw.04 Kel. Brumbungan Kec.
Semarang Tengah Kota Semarang,dan sekarang tinggal di
Jalan Muara Mas I No.17 Kel. Paggung Kec. Semarang Utara
Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca :
 4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Nopember 2012, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 5. Surat Penetapan Hari Sidang, tertanggal, 28 Nopember 2012 , yang menetapkan sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012 ;
 6. Berita Acara Persidangan yang pertama tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan Perceraian No. 401/Pdt.G/2012/PN.Smg, dan para pihak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Penggugat hadir sendiri, Tergugat hadir sendiri, Para pihak tidak didampingi Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama tanggal 5 Desember 2012 Penggugat mengajukan surat tertanggal 5 Desember 2012, yang isinya mencabut perkara No. 401/Pdt.G/2012/PN.Smg, alasannya karena masing-masing pihak masih saling mencintai dan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah menanyakan kebenaran tanda tangan pada Surat Pencabutan dari Penggugat yang diketahui oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Pencabutan Gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Penggugat ;

Mengingat, Peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N :

3. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ;
4. Menyatakan bahwa perkara No. 401/Pdt.G/2012/PN.Smg tidak dilanjutkan karena telah dicabut ;
5. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, TANGGAL 5 DESEMBER 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami DOLMAN SINAGA,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi SUKADI, SH,MH dan

SUPRIYONO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HARTATI,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota,

DOLMAN SINAGA,SH.

SUKADI,SH,MH.

SUPRIYONO,SH.



Panitera Pengganti,

HARTATI,SH..

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,00
2. Materi	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Ongkos panggil	<u>Rp 160.000,00</u>
Jumlah	Rp 221.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa salinan Resmi Penetapan Pencabutan perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Smg diberikan dan atas permintaan pihak Penggugat pada HARI : RABU, TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum
NIP. 1958 0819 1981 03 1004



PENETAPAN

No.401/Pdt.G/2012/PN.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan berikut dibawah ini dalam perkara Perdata gugatan antara :

Nama : LISA BEGELINA,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dahulu Jl.Kemuning III No. 16 RT.03.Rw.04 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang,dan sekarang tinggal di Jalan Kebonharjo Rt.06 Rw.03 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Semarang, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

Nama : YAHYA SETIAWAN,
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Dahulu Jl.Kemuning III No. 16 RT.03.Rw.04 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang,dan sekarang tinggal di Jalan Muara Mas I No.17 Kel. Paggung Kec. Semarang Utara Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca :

7. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Nopember 2012, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
8. Surat Penetapan Hari Sidang, tertanggal, 28 Nopember 2012 , yang menetapkan sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012 ;
9. Berita Acara Persidangan yang pertama tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan Perceraian No. 401/Pdt.G/2012/PN.Smg, dan para pihak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Penggugat hadir sendiri, Tergugat hadir sendiri, Para pihak tidak didampingi Kuasa Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama tanggal 5 Desember 2012 Penggugat mengajukan surat tertanggal 5 Desember 2012, yang isinya mencabut perkara No. 401/Pdt.G/2012/PN.Smg, alasannya karena masing-masing pihak masih saling mencintai dan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah menanyakan kebenaran tanda tangan pada Surat Pencabutan dari Penggugat yang diketahui oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Pencabutan Gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Penggugat ;

Mengingat, Peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N :

6. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ;
7. Menyatakan bahwa perkara No. 401/Pdt.G/2012/PN.Smg tidak dilanjutkan karena telah dicabut ;
8. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, TANGGAL 5 DESEMBER 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami DOLMAN SINAGA,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi SUKADI, SH,MH dan

SUPRIYONO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HARTATI,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

DOLMAN SINAGA,SH.

SUKADI,SH,MH.

SUPRIYONO,SH.

Panitera Pengganti,

HARTATI,SH..

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,00
2. M a t e r a i	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Ongkos panggil	<u>Rp 160.000,00</u>
J u m l a h	Rp 221.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

- Dicatat disini bahwa salinan Resmi Penetapan Pencabutan perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Smg diberikan dan atas permintaan pihak Penggugat pada HARI : RABU, TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum
NIP. 1958 0819 1981 03 1004



Biaya-biaya :

- Meterai :	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Penyerahan <u>turunan</u>	Rp. 1.200,-
- Jumlah	Rp.10.200,-



PENETAPAN

No.349/Pdt.G/2011/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan berikut dibawah ini dalam perkara Perdata gugatan antara :

HARTANTO HENGKY PRASETYO, Umur : 29 tahun, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jl. Taman Borobudur Utara IV No. 12 RT.03/RW.10 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MC. WINDY ARYADEWI,SH dan REFFENDI PURWANTO,SH Advokat berkedudukan di Kantor Advocates & Legal Consultants WINDY ARDE & PARTNERS Jl.Borobudur Timur No.19 RT.006 RW.008, Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Oktober 2011 yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;

Melawan :

LINCE HELEN PASARIBU, Umur : 30 tahun, Agama : Kristen Protestan,
bertempat tinggal di Jl. Taman Borobudur Utara IV No.
12 RT.03.RW.10 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan
Semarang Barat Kota Semarang yang selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca :

10. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 Oktober 2011, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
11. Surat Penetapan Hari Sidang, tertanggal, 2 Nopember 2011 , yang menetapkan sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2011 ;
12. Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya mencabut Surat Gugatan, yaitu Gugatan yang telah terdaftar dalam register Perkara No. 349/Pdt.G/2011/PN.Smg, tertanggal 27 Oktober 2011
13. Berita Acara Persidangan yang ketujuh tanggal 10 Mei 2012, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut gugatan Perceraian No. 349/Pdt.G/2011/PN.Smg, dan pihak Tergugat , tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Penggugat hadir Kuasanya ,Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Nopember 2011 , Kuasa Penggugat hadir , sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Nopember 2011, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Nopember 2011 Kuasa Penggugat hadir , sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Desember 2011 Kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2012 Kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2012 Kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2012 Kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Mei 2012 Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanggal 10 Mei 2012, yang isinya mencabut perkara No. 349/Pdt.G/2011/PN.Smg;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah menanyakan kebenaran tanda tangan pada Surat Pencabutan dari Penggugat yang diketahui Kuasa Hukum dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Pencabutan Gugatan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Penggugat;

3

Mengingat, Peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

9. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
10. Menyatakan bahwa perkara No. 349/Pdt.G/2011/PN.Smg tidak dilanjutkan karena telah dicabut;
11. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 971.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, TANGGAL 10 Mei 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami SUPRIYONO,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh PRAGSONO, SH dan JH. BUTAR-BUTAR,SH,MSi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh HARTATI,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

SUPRIYONO, SH.

PRAGSONO, SH.

JH. BUTAR-BUTAR,SH,MSI

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,00
2. M a t e r a i	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Ongkos panggil	Rp 910.000,00
J u m l a h	Rp 971.000,00

P E N E T A P A N

No.361/Pdt.G/2011/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan berikut dibawah ini dalam perkara Perdata gugatan antara :

GUNAWAN, Umur : 41 tahun, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 20 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada .AGUSMAN,SH, dan AGUS SOEHARDI, SH.MM
Advokat berkedudukan di Kantor Advokat TONNY & Associate
Jl. Karangwulan Barat I/43, Semarang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2011 yang selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

SIDIK PURNOMO, bertempat tinggal di Jl. Pemali II No. 10 Mlati Baru
Semarang yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT I ;

PT.Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi, berkedudukan di Jl.
Mgr. Soegijopranoto No.92, Semarang, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,
berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 1 Semarang,
selanjutnya disebut sebagai :
TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca :

14.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 4
Nopember 2011, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini ;

15.Surat Penetapan Hari Sidang, tertanggal, 10 Nopember 2011 , yang
menetapkan sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember
2011 ;

2

16.Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 29 Desember 2011, yang pada
pokoknya mencabut Surat Gugatan, yaitu Gugatan yang telah terdaftar
dalam register Perkara No. 361/Pdt.G/2011/PN.Smg, tertanggal 2
Nopember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berita Acara Persidangan yang ketiga tanggal 3 Januari 2012, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut gugatan wanprestasi (Hutang Piutang) No. 3611/Pdt.G/2011/PN.Smg, dan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Penggugat hadir Kuasanya , Tergugat II hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2011 , Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I , Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Januari 2012, Penggugat mengajukan surat tertanggal 29 Desember 2011, yang isinya mencabut perkara No. 361/Pdt.G/2011/PN.Smg;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah menanyakan kebenaran tanda tangan pada Surat Pencabutan dari Penggugat yang diketahui Kuasa Hukum dan belum ada jawaban dari Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Pencabutan Gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Penggugat ;

Mengingat, Peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N :

12. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ;
13. Menyatakan bahwa perkara No. 361/Pdt.G/2011/PN.Smg tidak dilanjutkan karena telah dicabut ;
14. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.421.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

3

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, TANGGAL 3 JANUARI 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami JH. BUTAR-BUTAR,SH,MSi., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh SUPRIYONO,SH, dan DWI PRAPTI M, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, 3 Januari 2012, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HARTATI,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUPRIYONO,SH

JH. BUTAR-BUTAR,SH,MSi

DWI PRAPTI M SH.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,00
2. M a t e r a i	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Ongkos panggil	<u>Rp1360.000,00</u>
J u m l a h	Rp1421.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

No.211/Pdt.G/2011/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah membaca :

18. Berkas perkara Nomor 211/Pdt.G/2011/PN.Smg, dalam perkara antara :

DEWI MEI SRI REDJEKI, binti Aries Prawoto, Umur : 37 tahun, agama :

Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Perum Permata Puri Blok BA No. 01 RT.014/RW.008 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada .SIGIT PRIJONO,SH, dan MOH. ARIFIN,S.Ag.M.Hum semuanya Advokat & Konsultan Hukum "Lembaga Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum Islam" (LPKBHI) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof. Dr.Hamka Km.02 (Kampus III) Ngaliyan Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

ANDY PRASETIONO bin ALIDJAN, umur 39 tahun Agama : Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta di Jl. di Perum Permata Puri Blok BA No. 01 RT.014/RW.008 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Penetapan Hari Sidang, tertanggal, 4 Juli 2011 , yang menetapkan sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2013 ;

20. Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 23 Juni 2011, yang pada pokoknya mencabut Surat Gugatan dalam perkara a quo, yaitu Gugatan yang telah terdaftar dalam register Perkara No. 211/Pdt.G/2011/PN.Smg, karena Tergugat sudah dipanggil secara patut (8 Juli 2011) namun tidak hadir dipersidangan

-2-

21. Berita Acara Persidangan yang pertama tanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut gugatan perceraian No. 211/Pdt.G/2011/PN.Smg, dan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilanjutkan , karena Kuasa Penggugat dengan Surat Permohonan tertanggal 13 Juli 2011, bermaksud mencabut Surat Gugatan dalam perkara a quo, yaitu Gugatan yang telah didaftar dalam register Perkara No. 211/Pdt.G/2011/PN.Smg , tanggal 13 Juli 2011 terhitung sejak ditanda tangani surat permohonan Pencabutan ini

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam proses persidangan yang pertama tidak hadir , dan menurut relas panggilan sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah menanyakan kebenaran tanda tangan pada Surat Pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pencabutan Gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pada Peraturan dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

;

M E N E T A P K A N :

15. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut ;
16. Menyatakan bahwa perkara No. 211/Pdt.G/2011/PN.Smg tidak dapat dilanjutkan karena telah dicabut ;
17. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, TANGGAL 13 Juli 2011 oleh kami EDY TJAHHJONO, SH,MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh FATCHUR ROCHMAN,SH, dan TOGAR,S,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FATCHUR ROHMAN,SH

EDY TJAHHJONO, SH HUM

TOGAR,S. SH.MH.

Perincian biaya :

1.Administrasi Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Ongkos panggil	<u>Rp. 160.000,00</u>
Jumlah	Rp. 221.000,00

BERITA ACARA SIDANG PERTAMA

Nomor : 361/PDT.G/2011/PN.SMG.

Persidangan umum pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata di tingkat pertama, yang dilangsungkan di Jalan Jl. Siliwangi Krapyak No. 512 Semarang pada hari KAMIS, tanggal, 17 NOPEMBER 2011, dalam perkara antara : -----

GUNAWAN, Umur : 41 tahun, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 20 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada .AGUSMAN,SH, dan AGUS SOEHARDI, SH.MM Advokat berkedudukan di Kantor Advokat TONNY & Associate Jl. Karangwulan Barat I/43, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK PURNOMO, bertempat tinggal di Jl. Pemali II No. 10 Mlati Baru Semarang yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I ;

PT.Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi, berkedudukan di Jl. Mgr. Soegijopranoto No.92, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 1 Semarang, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1 J.H. BUTAR-BUTAR,SH,MSi.Hakim Ketua Majelis; -----
- 2 SUPRIYONO, SH Hakim Anggota; -----
- 3 DWI PRAPTI. M., SH.....Hakim Anggota; -----
2. HARTATI, SH..... Panitera Pengganti; -----

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Semarang tanggal 04 Nopember 2011, Nomor 361/Pdt.G/PN.Smg.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; --

Penggugat hadir Kuasanya AGUSMAN, SH datang menghadap dipersidangan ;

Tergugat I tidak hadir dipersidangan ;

Tergugat II hadir Kuasanya PURNOMO,SH datang menghadap dipersidangan ;

Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat tidak menghadap dipersidangan, maka persidangan ini ditunda ;

Setelah bermusyawarah, Majelis Hakim memutuskan untuk mengundurkan persidangan dalam perkara ini dan menetapkan persidangan berikutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis, 1 Desember 2011 Jam 10.00 WIB dengan acara Perdamaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis memerintahkan kepada Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat II untuk datang menghadap di persidangan tersebut diatas, tanpa dipanggil lagi, dan untuk Tergugat II serta Turut Tergugat supaya dipanggil lagi pada sidang yang telah ditetapkan -----

Setelah itu Ketua Majelis menutup sidang; -----

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. -----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

(HARTATI,SH)

(J.H. BUTAR-BUTAR,SH,Msi)

BERITA ACARA SIDANG KEDUA

Nomor : 361/PDT.G/2011/PN.SMG.

Persidangan umum pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata di tingkat pertama, yang dilangsungkan di Jalan Jl. Siliwangi Krpyak No. 512 Semarang pada hari KAMIS, tanggal, 1 DESEMBER 2011, dalam perkara antara : -----

GUNAWAN, Umur : 41 tahun, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 20 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada .AGUSMAN,SH, dan AGUS SOEHARDI, SH.MM Advokat berkedudukan di Kantor Advokat TONNY & Associate Jl. Karangwulan Barat I/43, Semarang berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

SIDIK PURNOMO, bertempat tinggal di Jl. Pemali II No. 10 Mlati Baru Semarang yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT I ;

PT.Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi, berkedudukan di Jl. Mgr. Soegijopranoto No.92, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 1 Semarang, selanjutnya disebut sebagai :
TURUT TERGUGAT ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1 J.H. BUTAR-BUTAR,SH,MSi.Hakim Ketua Majelis; -----
- 2 SUPRIYONO, SH Hakim Anggota; -----
- 3 DWI PRAPTI. M., SH.....Hakim Anggota; -----
3. HARTATI, SH..... Panitera Pengganti; -----

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Semarang tanggal 04 Nopember 2011, Nomor 361/Pdt.G/PN.Smg.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; --

Penggugat hadir Kuasanya AGUSMAN, SH datang menghadap dipersidangan ;

Tergugat I tidak hadir dipersidangan ;

Tergugat II tidak hadir dipersidangan ;

Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan oleh karena Para Tergugat tidak menghadap dipersidangan, maka persidangan ini ditunda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bermusyawarah, Majelis Hakim memutuskan untuk mengundurkan persidangan dalam perkara ini dan menetapkan persidangan berikutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis, 22 Desember 2011 Jam 10.00 WIB dengan acara Perdamaian ;

Ketua Majelis memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk datang menghadap di persidangan tersebut diatas, tanpa dipanggil lagi, dan untuk Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat supaya dipanggil lagi pada sidang yang telah ditetapkan -----

Setelah itu Ketua Majelis menutup sidang; -----

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. -----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

(HARTATI,SH)

(J.H. BUTAR-BUTAR,SH,Msi)

BERITA ACARA SIDANG KETIGA

Nomor : 361/PDT.G/2011/PN.SMG.

Persidangan umum pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata di tingkat pertama, yang dilangsungkan di Jalan Jl. Siliwangi Krapyak No. 512 Semarang pada hari KAMIS, tanggal, 22 DESEMBER 2011, dalam perkara antara : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, Umur : 41 tahun, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 20 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada .AGUSMAN,SH, dan AGUS SOEHARDI, SH.MM Advokat berkedudukan di Kantor Advokat TONNY & Associate Jl. Karangwulan Barat I/43, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

SIDIK PURNOMO, bertempat tinggal di Jl. Pemali II No. 10 Mlati Baru Semarang yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT I ;

PT.Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi, berkedudukan di Jl. Mgr. Soegijopranoto No.92, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 1 Semarang, selanjutnya disebut sebagai :
TURUT TERGUGAT ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1 J.H. BUTAR-BUTAR,SH,MSi.Hakim Ketua Majelis; -----
- 2 SUPRIYONO, SH Hakim Anggota; -----
- 3 DWI PRAPTI. M., SH.....Hakim Anggota; -----
4. HARTATI, SH..... Panitera Pengganti; -----

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Semarang tanggal 04 Nopember 2011, Nomor 361/Pdt.G/PN.Smg.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; --

Penggugat tidak hadir dipersidangan ;

Tergugat I tidak hadir dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak hadir dipersidangan ;

Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan oleh karena Para pihak tidak menghadap dipersidangan, maka persidangan ini ditunda ;

Setelah bermusyawarah, Majelis Hakim memutuskan untuk mengundurkan persidangan dalam perkara ini dan menetapkan persidangan berikutnya akan dilanjutkan pada hari SELASA, 3 JANUARI 2012 Jam 10.00 WIB dengan acara Perdamaian ;

Ketua Majelis memerintahkan kepada Kuasa Penggugat, Tergugat I Tergugat II, serta Turut Tergugat supaya dipanggil lagi pada sidang yang telah ditetapkan

Setelah itu Ketua Majelis menutup sidang; -----

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. -----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

(HARTATI,SH)

(J.H. BUTAR-BUTAR,SH,Msi)

BERITA ACARA SIDANG KEEMPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 361/PDT.G/2011/PN.SMG.

Persidangan umum pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata di tingkat pertama, yang dilangsungkan di Jalan Jl. Siliwangi Krapyak No. 512 Semarang pada hari SELASA, tanggal, 3 JANUARI 2012, dalam perkara antara : -----

GUNAWAN, Umur : 41 tahun, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 20 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada .AGUSMAN,SH, dan AGUS SOEHARDI, SH.MM Advokat berkedudukan di Kantor Advokat TONNY & Associate Jl. Karangwulan Barat I/43, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

SIDIK PURNOMO, bertempat tinggal di Jl. Pemali II No. 10 Mlati Baru Semarang yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

PT.Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi, berkedudukan di Jl. Mgr. Soegijopranoto No.92, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 1 Semarang, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1 J.H. BUTAR-BUTAR,SH,MSi.Hakim Ketua Majelis; -----
- 2 SUPRIYONO, SH Hakim Anggota; -----
- 3 DWI PRAPTI. M., SH.....Hakim Anggota; -----
5. HARTATI, SH..... Panitera Pengganti; -----

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Semarang tanggal 04 Nopember 2011, Nomor 361/Pdt.G/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; --

Penggugat hadir Kuasanya AGUSMAN, SH datang menghadap dipersidangan ;

Tergugat I tidak hadir dipersidangan ;

Tergugat II tidak hadir dipersidangan ;

Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Kliennya mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara no. 361/Pdt.G/2011/PN.Smg, selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan surat pencabutan tertanggal 29 Desember 2011 kepada Majelis Hakim;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan dengan Pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka akan dibuatkan Penetapan ;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan kepada pihak Kuasa Penggugat untuk memperhatikan baik-baik pembacaan Penetapan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara No. 361/Pdt.G/2011/PN.Smg tidak dilanjutkan karena telah dicabut ;
3. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.421.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Setelah selesai membacakan Penetapan, Kemudian Ketua Majelis memerintahkan supaya memberitahukan isi Penetapan Pencabutan ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti. -----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

HARTATI, SH

JH. BUTAR-BUTAR,SH,MSi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Turunan resmi Penetapan diberikan dan atas permintaan Pemohon, pada hari : SELASA, tanggal : 17 Maret 2009 ;

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

MULYONO, SH.
NIP.: 040.051.104.

Biaya-biaya :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 3.000,-
- Penyerahan turunan Rp. 2.400,-
- Jumlah Rp.11.400,-

CATATAN

-
Dicatat disini bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding Penetapan gugatan intervensi pada tanggal 3 Mei 2011, No. 80/Pdt.G/2011/PN.Smg .

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA/SEKRETARIS

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum
NIP. 1958 0819 1981 03 1004.



CATATAN

Dicatat disini bahwa isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004.

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan tersebut , Kuasa Turut Tergugat I, III, IV mengajukan Upaya Hukum Banding pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana dalam Akte Banding tertanggal 22 Desember 2011, Nomor 88/u/2011/PN. Smg,

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004.

Dicatat disini bahwa salinan Resmi perkara No.244/Pdt.G/2011/PN.Smg diberikan dan atas permintaan pihak Penggugat melalui Kuasanya pada HARI : JUM'AT, TANGGAL : 23 DESEMBER 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004

CATATAN

Dicatat disini bahwa isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004.

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan tersebut , Kuasa Turut Tergugat I, III, IV mengajukan Upaya Hukum Banding pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana dalam Akte Banding tertanggal 22 Desember 2011, Nomor 88/u/2011/PN. Smg,

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004

Dicatat disini bahwa salinan Resmi perkara No.244/Pdt.G/2011/PN.Smg diberikan dan atas permintaan pihak Penggugat melalui Kuasanya pada HARI : JUM'AT, TANGGAL : 23 DESEMBER 2011.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PANITERA/SEKRETARIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004

Biaya-biaya :

- Meterai :	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Penyerahan turunan	Rp. 9.000,-
- Jumlah	Rp. 18.000,-

CATATAN

Dicatat disini bahwa isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004.

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan tersebut , Kuasa Turut Tergugat I, III, IV mengajukan Upaya Hukum Banding pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana dalam Akte Banding tertanggal 22 Desember 2011, Nomor 88/u/2011/PN. Smg,

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Resmi perkara No.244/Pdt.G/2011/PN.Smg diberikan dan atas permintaan pihak Penggugat melalui Kuasanya pada HARI : JUM'AT, TANGGAL : 23 DESEMBER 2011.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004

Biaya-biaya :

- Meterai :	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Penyerahan <u>turunan</u>	Rp. 9.000,-
- Jumlah	Rp. 18.000,-

CATATAN

Dicatat disini bahwa isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004.

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan tersebut , Kuasa Turut Tergugat I, III, IV mengajukan Upaya Hukum Banding pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana dalam Akte Banding tertanggal 22 Desember 2011, Nomor 88/u/2011/PN. Smg,

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PANITERA/SEKRETARIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004.

Dicatat disini bahwa salinan Resmi perkara No.244/Pdt.G/2011/PN.Smg diberikan dan atas permintaan pihak Para Tutut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV) melalui Kuasanya pada HARI :KAMIS TANGGAL : 5 JANUARI 2011.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PANITERA/SEKRETARIS,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Meterai : | Rp. 6.000,- |
| - Leges | Rp. 3.000,- |
| - Penyerahan turunan | Rp. 9.000,- |
| - Jumlah | Rp. 18.000,- |

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Resmi perkara No.244/Pdt.G/2011/PN.Smg diberikan dan atas permintaan pihak Para Tutut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV) melalui Kuasanya pada HARI :KAMIS TANGGAL : 5 JANUARI 2011.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PANITERA/SEKRETARIS,



AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 1958 0819 1981 03 1004.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan tersebut , Terdakwa I dr. KADAR SUYANTO MM Bin M. MUNADI dengan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Banding di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari Jum'at, Tanggal 24 Juni 2011 sebagaimana dalam Akte Banding tertanggal 24 Juni 2011, Nomor 10/Banding/Akta Pid/2011/PN.Tipikor Smg jo No. 14/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg,



WAKIL PANITERA,

SRI BANOWO, SH.MM

NIP. 195805041982031008

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan tersebut , Terdakwa II CAHYO SURAJI, SKM. M. Kes Bin SUGIYANTO dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Banding di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011, sebagaimana dalam Akte Banding tertanggal 30 Juni 2011 Nomor : 13/Banding/Akta Pid/2011/PN.Tipikor Smg jo No. 14/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg, dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Upaya Hukum Banding di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011, sebagaimana dalam Akte Banding tertanggal 30 Juni 2011, Nomor : 14/Banding/Akta Pid/2011/PN.Tipikor Smg jo No. 14/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg,

WAKIL PANITERA,

SRI BANOWO, SH.MM

NIP. 195805041982031008

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Turunan resmi yang Pertama diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Turunan resmi yang Kedua diberikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I pada hari : RABU, Tanggal : 13 JULI 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA

SRI BANOWO,SH.MM
NIP. 195805041982031008